

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah yang dilaksanakan di atas prinsip yang berbeda dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu bertahan pada saat krisis sekalipun. Saat ini, sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip keuntungan (*profit lost sharing principle*).

Seperti Bank Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*).

Kegiatan Usaha Bank Syariah antara lain diatur dalam Undang - undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal satu ayat dua puluh lima menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Prinsip jual beli barang (murabahah) dengan memperoleh keuntungan merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank.

Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Suryani dalam Muhammad (2005 : 65), menyatakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan “Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)”.

*Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang dikukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan. pengelolaan pembiayaan bagi hasil, Bank Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dalam Aulia dan Ridha (2011).

Pembiayaan jual beli (murabahah) bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari pihak lain kemudian menjualnya kembali ke nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga beli yang sebenarnya kepada pembeli. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *margin/mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Maka

semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dalam Yesi Oktariani (2012).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) manajemen yang tertata dan dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan kegiatan operasional yang berjalan dengan baik dan lancar. FDR yang tinggi berarti pemberian kredit yang semakin banyak dan sesuai dengan kelancaran pembayarannya itu menandakan bahwa perputaran dana yang dimiliki oleh pihak deposan dapat dikelola dengan baik oleh bank (agent) dan itu menguntungkan pihak deposan. Semakin tinggi FDR yang diperoleh, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank yang diukur dengan ROA akan meningkat. Tingginya profitabilitas bank menandakan bahwa manajemen bank baik dan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan pada bank (agent) sudah dilaksanakan dengan baik.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Dalam perkembangannya, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan. Rasio-rasio financial umumnya diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu rasio likuiditas atau *liquidity ratio*, rasio leverage, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio*. Tabel

berikut ini menyajikan perkembangan rata-rata rasio keuangan bank umum syariah di Indonesia selama periode 2009-2011.

**Tabel 1.1**  
**PERKEMBANGAN RATA-RATA PEMBIAYAAN JUAL BELI,**  
**PEMBIAYAAN BAGI HASIL, FDR, DAN ROA**  
**PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2009-2011**

Tahun	Pembiayaan Bagi Hasil (Miliar Rupiah)	Pembiayaan Jual Beli (Miliar Rupiah)	FDR (%)	ROA (%)
2009	17.009	26.744	89,7	1,48
2010	23.255	37.855	89,67	1,67
2011	12.125	56.691	88,94	1,79

*Sumber : LPPS Tahun 2009-2011*

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya variabel pembiayaan bagi hasil dengan nilai tahun 2009 sebesar 17.009 Miliar Rupiah dan tahun 2010 sebesar 23.255 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan bagi hasil tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 nilai pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan dengan nilai pembiayaan bagi hasil sebesar 12.125 Miliar Rupiah.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel Pembiayaan Bagi Hasil dengan *Return On Asset (ROA)*, nilai pembiayaan bagi hasil dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 menuju 2011 nilai pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan sedangkan nilai ROA mengalami kenaikan. Hasil perhitungan nilai pembiayaan bagi hasil dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai pembiayaan bagi hasil dan ROA tidak memiliki

kekonsistenen data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai pembiayaan bagi hasil dan ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Variabel Pembiayaan Jual Beli tahun 2009 sebesar 26.744 Miliar Rupiah dan tahun 2010 sebesar 37.855 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan jual beli tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan dengan nilai pembiayaan jual beli tahun 2011 sebesar 56.691 Miliar Rupiah.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel Pembiayaan Jual Beli dengan *Return On Asset* (ROA). Pada tahun 2009 menuju ke tahun 2010 nilai ROA dan pembiayaan jual beli sama-sama mengalami kenaikan. Hasil perhitungan nilai pembiayaan jual beli dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai pembiayaan jual beli dan ROA mempunyai kekonsistenan data (data konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai pembiayaan jual beli dan ROA mengalami kenaikan.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan nilai tahun 2009 sebesar 89,7 persen dan tahun 2010 sebesar 89,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai FDR tahun 2009 ke tahun 2010 nilai FDR mengalami penurunan. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan dengan nilai FDR tahun 2011 sebesar 88,94 persen.

Tingkat kekonsistenan data antara variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return On Asset* (ROA), nilai FDR dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 ke tahun 2010, nilai ROA mengalami kenaikan sedangkan nilai FDR mengalami penurunan. Untuk tahun 2010 ke tahun 2011, nilai ROA mengalami peningkatan sedangkan nilai FDR mengalami penurunan.

Hasil perhitungan nilai FDR dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai FDR dan ROA tidak memiliki kekonsistenen data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Return On Asset (ROA) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya. Perhitungan ROA tahun 2009 yaitu sebesar 1,48 persen dan tahun 2010 sebesar 1,67 persen, maka ROA tahun 2009 menuju ke tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan dengan nilai ROA tahun 2011 sebesar 1,79 persen.

Dari *fenomena gap* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai contoh, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang (2010), menunjukkan bahwa rasio FDR mempunyai hubungan positif dengan ukuran profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sedangkan penelitian Suryani (2011) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).

Berdasarkan *fenomena* dan *research gap* diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah), Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”.



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan jual beli (murabahah) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *financing to deposit rasio* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pembiayaan jual beli (murabahah) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih bagi peneliti tentang pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli (murabahah), dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan yang lebih bagi pihak perbankan khususnya Bank Umum Syariah mengenai pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli (murabahah), dan *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau referensi oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan pembanding khususnya pada konsentrasi Akuntansi Perbankan Syariah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembaca dapat mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis mencantumkan sistematika dari penulisan penelitian ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, dijelaskan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variable yang terdiri dari Variable Independen dan Variable Dependen, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambran Subyek Penelitian, Analisis Data yang terdiri dari Analisis Deskriptif, Pengujian Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis, serta Pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab mengenai Hipotesis Penelitian, Keterbatasan Penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.